



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Wajo Nomor 47 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, belum mengakomodasi secara optimal terkait pemenuhan prinsip-prinsip pemberian TPP ASN dan adanya kebijakan terbaru sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 47 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 109);
14. Peraturan Bupati Wajo Nomor 47 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2023 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WAJO NOMOR 47 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wajo Nomor 47 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2023 Nomor 47) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal I angka 7, angka 12, angka 13, angka 16 angka, angka 17, angka 31, angka 32, angka 33, angka 34, angka 35, angka 36, angka 37, angka 38, angka 39, angka 42, angka 43, angka 46, angka 51, angka 54, angka 58, angka 59, angka 61 dihapus dan angka 8, angka 16 dan angka 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Bupati adalah Bupati Wajo.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo.
7. Dihapus.
8. Kepala Perangkat Daerah adalah pejabat struktural yang memimpin Perangkat Daerah.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
10. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo.
11. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo.
12. Dihapus.
13. Dihapus.
14. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN Adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
16. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
17. Dihapus.
18. Beban Kerja adalah jumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh suatu unit organisasi atau pemegang jabatan dalam jangka waktu tertentu.
19. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai berdasarkan indikator kinerja dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wajo yang diakui oleh atasan langsung.

20. Kelangkaan Profesi adalah merupakan suatu jabatan yang membutuhkan ilmu pengetahuan atau keterampilan khusus dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
21. Pertimbangan Objektif Lainnya adalah suatu pertimbangan kelayakan yang diberikan kepada pemangku jabatan yang dalam melaksanakan tugasnya, menunjukkan kinerja yang optimal dalam memberikan pelayanan prima sebagai bentuk penghargaan.
22. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai ASN pada organisasi/unit sesuai dengan SKP dan perilaku kerja.
23. Penghargaan adalah suatu apresiasi yang diberikan oleh instansi kepada Pegawai ASN atas pencapaian kinerja yang sangat baik.
24. Penilaian Kinerja adalah penilaian yang didasarkan pada aspek produktivitas kerja dan disiplin kerja.
25. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
26. Produktivitas Kerja adalah kinerja Pegawai yang didasarkan pada pelaksanaan tugas dan/atau pemeriksaan Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas Pegawai yang dipimpinnya. Disiplin Kerja adalah kesanggupan Pegawai dalam menaati kewajiban kerja sesuai ketentuan hari dan jam kerja berdasarkan ketentuan yang berlaku.
27. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung Pegawai ASN yang dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
28. Pengelola Kinerja adalah pejabat yang menjalankan tugas dan fungsi pengelolaan kinerja Pegawai ASN disetiap Perangkat Daerah.
29. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
30. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah laporan harta kekayaan yang disampaikan oleh Aparatur Sipil Negara yang dituangkan dalam formulir LHKASN.
31. Dihapus.
32. Dihapus.
33. Dihapus.
34. Dihapus.
35. Dihapus.
36. Dihapus.

37. Dihapus.
38. Dihapus.
39. Dihapus.
40. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt. adalah PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Jabatan struktural, karena pejabat struktural yang bersangkutan berhalangan tetap.
41. Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh. adalah PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Jabatan struktural, karena pejabat struktural yang bersangkutan berhalangan sementara.
42. Dihapus.
43. Dihapus.
44. Tanpa Keterangan adalah kondisi pegawai yang tidak masuk kerja tanpa memberikan alasan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
45. Alasan yang Sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan atau dalam bentuk lain serta mendapatkan persetujuan oleh pejabat yang berwenang.
46. Dihapus.
47. Daftar Hadir Elektronik adalah pengisian kehadiran yang dilakukan oleh Pegawai ASN pada jam masuk dan pulang kerja dengan menggunakan teknologi berupa aplikasi.
48. Terlambat Masuk Kerja adalah Pegawai ASN yang mengisi daftar hadir setelah batas awal jam masuk kerja yang telah ditentukan.
49. Pulang Cepat adalah Pegawai ASN yang mengisi daftar hadir sebelum batas akhir jam pulang kerja yang telah ditentukan.
50. Perjalanan Dinas adalah perjalanan kedinasan yang dilakukan oleh Pegawai ASN baik di dalam maupun di luar daerah.
51. Dihapus.
52. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo.
53. Aplikasi e-Kinerja adalah sistem aplikasi daring yang digunakan dalam penilaian kinerja dan perhitungan besaran TPP.
54. Dihapus.
55. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.
56. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/ diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD.

57. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.
 58. Dihapus.
 59. Dihapus.
 60. Indeks Pembangunan Manusia selanjutnya disingkat IPM adalah metode untuk mengetahui perkembangan sebuah daerah sebagai ukuran kualitas hidup, yang dibangun melalui pendekatan yaitu kesehatan, pengetahuan/pendidikan, dan kehidupan yang layak.
 61. Dihapus.
 62. Disiplin Kerja adalah ketentuan dalam mematuhi ketentuan jam kerja atau ketentuan mematuhi ketentuan masuk kerja dan/atau pulang kerja dalam bekerja pada suatu unit kerja atau tempat kerja.
2. Ketentuan ayat (3) dihapus dan ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan beban kerja, diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal.
- (2) Beban kerja atau batas waktu normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau sama dengan 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) menit perbulan.
- (2a) Dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dalam bulan berkenaan:
 - a. terdapat hari libur nasional; dan/atau
 - b. jumlah cuti pegawai digantikan dengan lembur.
- (3) Dihapus.
- (4) Lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) huruf b menjadi bagian waktu kerja apabila mendapatkan penugasan lembur oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Lembur pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan indikator sebagai berikut:
 - a. jumlah kelebihan jam kerja pada hari kerja; dan
 - b. jumlah kelebihan jam kerja di luar hari kerja.
- (6) Besaran persentase TPP berdasarkan beban kerja sesuai kemampuan keuangan Daerah dari besaran basic TPP.
- (7) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dihapus serta ayat (5) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Dihapus.
 - (5) Besaran persentase TPP berdasarkan prestasi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.
 - (6) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
4. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf c dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas memiliki keterampilan dan/atau keahlian khusus dan langka, serta Pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tertinggi pada Pemerintah Daerah.
 - (2) Pemberian TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni:
 - a. Sekretaris Daerah; dan
 - b. Dokter Spesialis.
 - c. dihapus.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Penetapan ASN dan besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
5. Ketentuan Pasal 19 dihapus.
 6. Ketentuan ayat (2), ayat (3) huruf d Pasal 20 diubah dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) TPP diberikan kepada Pegawai ASN berdasarkan hasil penilaian kinerja dengan indikator:
 - a. produktivitas kerja dengan bobot 70% (tujuh puluh persen); dan
 - b. disiplin kerja dengan bobot 30% (tiga puluh persen).

- (2) Penilaian Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan indikator hasil penilaian kinerja dan perilaku kerja.
 - (3) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan predikat kinerja pegawai, meliputi:
 - a. sangat baik, dengan bobot 100% (seratus persen);
 - b. baik, dengan bobot 100% (seratus persen);
 - c. butuh perbaikan, dengan bobot 80% (delapan puluh persen);
 - d. kurang, dengan bobot 60% (enam puluh persen); dan
 - e. sangat kurang, dengan bobot 40% (empat puluh persen).
 - (4) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan pengisian daftar kehadiran menurut jam kerja yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Dihapus.
7. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 20A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

- (1) Perhitungan akhir besaran TPP ASN dilakukan dengan melakukan penjumlahan dari total perkalian antara Basic TPP ASN dengan kriteria TPP ASN.
 - (2) Kriteria TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. beban kerja;
 - b. prestasi kerja;
 - c. kondisi kerja;
 - d. tempat bertugas;
 - e. kelangkaan profesi; dan/atau
 - f. pertimbangan objektif lainnya.
8. Ketentuan ayat (1) huruf c Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja dan/atau tidak mengikuti apel pagi dan/atau tidak mengikuti upacara kedinasan, serta pulang cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dan huruf b, dikenakan pengurangan TPP sebagai berikut:
 - a. terlambat masuk kerja 1 menit s.d <31 menit sebesar 0,5%, 31 menit s.d <61 menit sebesar 1%, 61 menit s.d <91 menit sebesar 1,25%, ≥91 menit dan/atau tidak mengisi daftar kehadiran sebesar 1,5%;

- b. pulang cepat 1 menit s.d <31 menit sebesar 0,5%, 31 menit s.d <61 menit sebesar 1%, 61 menit s.d <91 menit sebesar 1,25%, ≥91 menit sebesar 1,55%;
 - c. tidak mengikuti apel pagi tanpa alasan yang sah dikenakan pengurangan TPP sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari TPP yang akan diterima setiap kali tidak mengikuti apel; atau
 - d. tidak mengikuti upacara kedinasan tanpa alasan yang sah dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) dari TPP yang akan diterima setiap kali tidak mengikuti upacara.
- (2) Pegawai ASN yang tidak masuk kerja selain cuti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c dikenakan pengurangan TPP apabila pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan sebesar 3% (tiga persen) dari TPP yang akan diterima untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
9. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) dihapus, ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Dihapus.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melalui Pejabat Pengelola Kepegawaian dan Pengelola Keuangan pada Perangkat Daerah wajib memeriksa dan melaporkan kepada BKPSDM apabila dalam penerbitan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c terdapat perbedaan data khusus terhadap pegawai yang menerima TPP dengan status kepegawaian pada bulan perhitungan dalam hal:
 - a. mengajukan pensiun berdasarkan batas usia pensiun;
 - b. mengajukan pensiun berdasarkan permintaan sendiri;
 - c. melaksanakan tugas belajar;
 - d. meninggal dunia;
 - e. diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
 - f. diberhentikan tidak dengan hormat; atau
 - g. diberhentikan sementara karena ditahan oleh aparat yang berwajib karena status tersangka/terdakwa/terpidana.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menunda pembayaran TPP khusus terhadap pegawai dengan status kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan dilakukannya perbaikannya data oleh BKPSDM berdasarkan usulan Perangkat Daerah.

10. Judul Bab VII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII
PELAKSANAAN APLIKASI E-KINERJA

11. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Setiap Perangkat Daerah menyusun dan mengajukan anggaran TPP dalam Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah pada Tahun berjalan untuk kebutuhan tahun anggaran berikutnya.
- (2) Penyusunan dan pengajuan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kebutuhan anggaran TPP sesuai dengan jumlah pegawai, dan kelas jabatan.

12. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) dihapus, diantara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat 6a sehingga Pasal 34, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Dihapus.
- (2) Pelaksanaan apel Masuk dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) menit setelah waktu masuk kerja.
- (3) Pelaksanaan upacara kedinasan meliputi upacara Hari Kesadaran Nasional setiap bulan dan upacara hari Besar Nasional.
- (4) Pelaksanaan apel masuk dan upacara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan karena kondisi darurat berdasarkan peraturan perundang undangan.
- (5) Plt. atau Plh. diberikan TPP bagi yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (6) Ketentuan mengenai TPP bagi Pegawai ASN yang menjabat sebagai Plt atau Plh sebagai berikut:
 - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. menerima TPP jabatan definitif, ditambah 20% (dua puluh persen) dari *basic* TPP Pegawai ASN pada Jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat setingkat yang merangkap Plt atau Plh jabatan lain menerima TPP Pegawai ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari *basic* TPP Pegawai ASN yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya;
 - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. hanya menerima TPP Pegawai ASN pada Jabatan TPP Pegawai ASN yang tertinggi; atau

- d. TPP bagi Pegawai ASN yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh.
- (6a) Pemberian TPP bagi Pegawai ASN yang menjabat sebagai Plt. atau Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (7) Besaran TPP bagi Pegawai ASN yang menerima jasa pelayanan/jasa medik diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari TPP yang diterima sebelum Pajak.

13. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Apabila daftar hadir elektronik mengalami kerusakan, BPKSDM segera melakukan perbaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah kerusakan.

14. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 13 mulai berlaku pada tanggal 2 Mei 2024.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 4 Juli 2024
Pj. BUPATI WAJO,

Ttd

ANDI BATARALIPU

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal 4 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

Ttd


ARMAYANI

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2024 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Daerah Kab. Wajo

Kepala Bagian Hukum,


A. Elvira Fajarwati P. S.H.
Nip. 19840118 200604 2 010

